

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Peran Kiai Basra (Badan Silaturahmi Ulama' Madura).

Sebelum Basra didirikan secara resmi, sebetulnya sudah ada keinginan dari sejumlah Kiai untuk membentuk lembaga formal untuk menjadi jembatan atau forum komunikasi antara Kiai Madura. Keinginan ini didasarkan pada kebutuhan akan pentingnya organisasi-wadah atau media bagi para Kiai di Madura dalam memainkan peran sosial mereka ditengah kehidupan masyarakat dalam yang lebih luas. Hal ini juga didasarkan pada kenyataan sosial yang sudah banyak mengalami perubahan, yang ditandai dengan adanya tantangan sosial baru dan menuntut peran Kiai untuk ikut berkiprah menghadapi tantangan-tantangan sosial yang berkembang.

Bertepatan saat itu, menyebar isu mengenai Sumbangan Dana Sosial Berhadia (SDSB) yang cukup memprihatikan kalangan Kiai Madura. Lebih dari itu, Kiai Madura meyakini bahwa SDSB tersebut sama halnya perjudian yang hukumnya *haram*. Isu lain yang menuntut kalangan Kiai Madura adalah tentang telah di tandatanganinya MoU (*Memorandum of understanding*) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang perihal rencana pembangunan jembatan suramadu (Surabaya-Madura) pada tanggal 20 Nopember 1990 di Tokyo. Pembangunan suramadu ini, dijadikan satu paket dengan rencana besar

industrialisasi di Madura. Pada kesempatan acara Haul yang diadakan di batu ampar pada bulan Februari 1991. Keinginan mendirikan satu wadah tersebut, mendapat sambutan positif dari sejumlah Kiai. Hal ini kemudian ditindak lanjutkan pada Haul KH. Syaikhona Kholil pada bulan Maret 1991, para Kiai kemudian mengadakan rapat yang diikuti oleh 75 Kiai se-Madura dalam rangka merealisasikan pendirian wadah tersebut. Dalam pertemuan ini, ditunjuk beberapa Kiai-kiai yang ditokohkan untuk mengemban amanah pendirian tersebut. Para Kiai tersebut antara lain K.H. Cholil AG dari Bangkalan, K.H. Dhovier Syah dari Sampang, K.H. Rofi'I Baidowi dari Pamekasan, dan K.H. Tijani Djauhari dari Sumenep.

Dalam rapat tersebut di atas, memutuskan untuk mewujudkan wadah tersebut, maka direncanakan pertemuan khusus pada bulan Agustus 1991. Pada tepat tanggal 17 Juli 1991 di PP. Al-Amin, wadah tersebut telah resmi didirikan dengan dihadiri 100 Kiai pengasuh pondok pesantren se-Madura. Wadah diberi nama BASRA (Badan Silaturahmi Ulama' se-Madura).

Sebelum lebih lanjut membahas Basra, akan terlebih dahulu menjelaskan tentang Kiai atau ulama' karena sesuai dengan namanya Basra adalah singkatan dari Badan Silaturahmi Ulama' Madura. Merupakan kumpulan Kiai yang menghimpun para Kiai di-Madura yang berada empat kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. jadi jelas, lembaga ini beranggota para Ulama' sebagai pendukung utamanya.

Kiai dan Ulama' sebagai gelar kehormatan-status sosial, seringkali dicampuradukkan sehingga seolah-olah antara keduanya tidak ada perbedaan. Pada hal keduanya sedikit memiliki perbedaan. Letak perbedaan Kiai dan ulama', salah satunya terletak pada pengaruh dan charisma yang disebar. Kiai dipercaya memiliki keunggulan yang baik secara moral maupun sebagai orang alim. Pengaruh Kiai diperhitungkan baik oleh pejabat-pejabat nasional maupun oleh masyarakat umum, jauh berarti oleh Ulama' desa. Namun untuk mempertajam perbedaan antara keduanya sebagai pemimpin islam.

Peran atau pengaruh Ulama' lebih menghujam ke dalam sistem sosial dan struktur masyarakat desa yang khas, lokal dan otonom. Tradisi Ulama' dan ortodoksi yang diwariskan ke generasi ke generasi, dilaksanakan dan didukung oleh keluarga ulama' yang secara tradisional mencetak kader ulama' bagi wilayah pedesaan. Dengan demikian, keunggulan Ulama' lebih karena faktor keturunan keluarga ulama' seperti peran moral dan keagamaan mereka dalam masyarakat tertentu.

Otoritas moral dan keagamaan Ulama' secara substansi ditopang oleh sebagai pelindung masyarakat, yang mempunyai wewenang untuk memobilisasi warga dalam membuat keputusan atas nama masyarakat. Oleh karena itu Ulama' mendapatkan predikat "sesepuh" masyarakat. Atas dasar predikat ini Ulama' mendapatkan kepatuhan tradisional dari masyarakat desa. Sedangkan Kiai dikenal sebagai sosok pemuka agama yang memiliki otoritas kharismatik ditengah

kehidupan masyarakat. Maka dari itu, Kiai disebut figur tauladan (*uswatun hasanah*) dalam lingkungan masyarakatnya, dan mendapat tempat sebagai penasehat, guru (*ustazd*), konsultan kehidupan bagi masyarakat baik bidang rohani maupun bidang yang lain. Selain itu Kiai juga dianggap sebagai pemimpin politik dan pergerakan oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kiai tidak hanya sebagai pemuka atau pemimpin agama, tapi selain itu juga sebagai pemimpin sosial dalam konteks yang lebih luas.

Ada tiga konsep yang menonjol tentang kategori Kiai yaitu, *pertama*, Kiai diartikan sebagai tokoh atau figur pimpinan pondok pesantren, sehingga tak jarang ditemukan nama Kiai yang dijadikan nama pondok pesantren. Sebagai pimpinan pondok pesantren, tentunya Kiai mempunyai kapabilitas dalam mengelolah dan menyelenggarakan pendidikan, terutama pendidikan agama. Posisi Kiai sangat sentral dalam mengendalikan penyelenggaraan pendidikan di dalam pondok pesantren. *Kedua*, Kiai diartikan sebagai tokoh masyarakat yang juga mempunyai pengetahuan keagamaan. Dalam pengertian ini, Kiai tidak harus menjadi pimpinan pesantren. Tapi meski demikian, Kiai tipe ini mempunyai kedekatan khusus dengan Kiai pondok pesantren, dan sering keduanya melakukan pertemuan. Kebanyakan dari mereka alumni pondok pesantren atau ada beberapa diantaranya merupakan keturunan Kiai. Sama halnya dengan Kiai tipe pertama, mereka menjadi panutan masyarakat dan ide-idenya sering kali menjadi keputusan desa. *Ketiga*, Kiai diartikan sebagai guru mengaji atau pimpinan ritual

dilanggar atau di mushollah. Kiai tipe ini tidak selamanya dimintai pendapat, dan kurang punya peran signifikan dalam kehidupan masyarakat. Mereka umumnya hanya mengajar mengaji dan memimpin sholat. Namun patut dikemukakan bahwa tidak semua guru ngaji di langgar kemudian disebut Kiai.

Posisi Kiai yang sangat istimewa di tengah kehidupan masyarakat, umumnya di dalam lingkungan masyarakat agraris. Dalam lingkungan masyarakat agraris terdapat hubungan erat antara masyarakat dan Kiai. Hal ini terjadi karena Kiai pada umumnya memiliki identitas yang sama dengan masyarakat, yaitu sebagai petani, oleh karena itu proses transformasi dan komunikasi antara Kiai dan masyarakat pedesaan sangat mudah terjadi. Demikian, posisi sosial dan peran penting Kiai dalam masyarakat, maka dapat diperkirakan bagaimanapun peran penting Kiai di dalam lembaga BASRA (Badan Silaturahmi Ulama' Madura) dalam kepemimpinan masyarakat Madura.

B. Konsep Partisipasi Politik.

1. Defenisi Partisipasi Politik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi¹. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara dalam

¹ Sudjiono Sastro. *Perilaku politik*. IIKP, Semarang Press, 1995; 67

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya². Defenisi partisipasi politik lain menurut Huntington dan Nelson, partisipasi sebagai kegiatan warga Negara preman yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Menurut Miriam Budiarjo, secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai seseorang atau kelompok ikut serta secara dalam aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah³.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi politik.

Bermacam-macam bentuk partisipasi politik yang terjadi diberbagai Negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non konvensional seperti petisi, kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekwensi dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga Negara.

Ciri-ciri sosial tertentu nampak sangat penting dalam memberikan kesempatan dan kecakapan politik kepada setiap individu. Pendidikan mempengaruhi partisipasi politik. Oleh sebab itu banyak Negara memperbaharui kurikulum sekolah untuk dapat berpengaruh terhadap proses sosialisasi politik kaum muda. Orang yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi lebih aktif. Partai

² Ramlan surbakti. *Memahami ilmu Politik*. PT. Gramedia, Jakarta, 1999; 140

³ Mirriam Budiarjo. *Partisipasi dan parpol*. PT. Gramedia, Jakarta, 1982;

politik berpengaruh besar dalam partisipasi politik. Ledakan tuntutan partisipasi adalah keyakinan yang tersebar luas bagi kalangan kaum muda terhadap demokrasi partisipan. Dorongan utamanya karena di Negara demokratis para pengambil keputusan masing-masing tetap orang-orang yang masih mapan. Oleh sebab itu pengajur demokrasi partisipan agar para pembuat keputusan politik membawa permasalahan politik ketingkat masyarakat umum agar masyarakat dapat menguasai masalah dan bertindak secara politik demi kepentingan mereka⁴.

3. Tipologi Partisipasi.

Menurut Surbakti⁵ kegiatan partisipasi dapat dikategorikan dengan menjadi kreteria konseptualisasi dari partisipasi politik itu sendiri.

Pertama, partisipasi yang dimaksudkan kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu terlalu termanifestasikan dalam perilakunya.

Kedua, kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Termasuk dalam pengerian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan

⁴ Maso'ed Muhtar Andrew Masmolin. *Perbandingan sistem politik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2000; 33

⁵ Ramlan Surbakti. *Memahami ilmu Politik*. PT. Gramedia, Jakarta, 1999; 141

pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung atau pun menentang keputusan yang dibuat pemerintah.

Ketiga, kegiatan yang berhasil efektif maupun gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

Keempat, kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah, keduanya termasuk kategori partisipasi politik.

Kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tidak berupa kekerasan (*non violence*) seperti ikut pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang tidak wajar (*non konvensional*) dan berupa kekerasan (*violence*) seperti demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus seperti memilih kotak kosong dari pada memilih calon yang disodorkan pemerintah, hura-hura, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi⁶.

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan

⁶ *Ibid* 141-142

usul mengenai kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk kategori partisipasi pasif berupa kegiatan menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses output. Disamping itu terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap partisipasi dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok disebut dengan apatis atau golongan putih (golput)⁷.

Sementara itu, Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori, *pertama*, apatis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, spektator artinya orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat proses politik. *Keempat*, pengkritik yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional⁸.

⁷ *bid* 142

⁸ Ramlan surbakti. *Memahami ilmu Politik.....*143

Ada atau tidaknya partisipasi politik masyarakat menurut Jalbi dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan yakni;

- a. Partisipan, atau orang-orang yang aktif berpolitik, inilah bentuk konkret partisipasi aktif.
- b. Non partisipan politik, inilah bentuk konkret yang tidak berpartisipasi. Mereka tidak berada pada satu tingkat, akan tetapi dapat dibedakan menjadi dua kelompok⁹.

Kelompok pertama, orang-orang yang memang tidak berusaha untuk berpartisipasi, seperti orang-orang yang tidak menggunakan hak suara mereka. Kelompok kedua, orang-orang yang meremehkan urusan politik, bentuk konkret ini dapat dilihat pada tiga fenomena yaitu;

- 1) Ketidak kepedulian politik yaitu tidak memeberikan perhatian terhadap segala yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya. Dampaknya, yang ada hanya dating dari penguasa. Ini terjadi mungkin akibat ketidak mampuan individu untuk memikul tanggung jawab, atau akibat rasa takut dan tidak nyaman.
- 2) Keraguan politik yaitu ketidak percayaan seseorang terhadap sikap dan perkataan para politikus serta perasaan bahwa aktifitas politikus adalah pekerjaan yang buruk.

⁹ Ustman Abdul Muiz Ruslan. *Pendidikan Politik ikhwanul muslimin. Era intermedia*. Solo, 2000; 105

3) Ketersaingan politik yaitu perasaan asing oleh individu terhadap pemerintah dan sistem politik masyarakatnya berkeyakinan bahwa pemerintah dan garis politiknya dijalankan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan kaidah-kaidah yang tidak adil, serta munculnya perasaan bahwa kekuasaan bukan urusannya. Ia bukan apa-apa. Karena itu, lenyaplah semangat dan motivasinya untuk berpartisipasi¹⁰.

C. Konsep Pilkada.

1. Pengertian Pilkada.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau seringkali disebut pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil wakil daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah wakil kepala daerah adalah ;

- a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
- c. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah

¹⁰ Ibid 105-106

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “ pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah”. Pilkada pertama kali diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang ini adalah pilkada DKI Jakarta 2007.

2. Tujuan Pilkada.

Tujuan diselenggarakannya pilkada adalah untuk mewujudkan desentralisasi, yang mana sistem dahulu ditentukan oleh pusat, sehingga pembentukan Negara yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Dengan pilkada, pemerintah bermaksud melimpahkan kewenangan membangun daerah pada daerah tersebut¹¹.

Meskipun dibalik sisi dengan sistem desentralisasi banyak hal negatif yang terjadi misalnyabanyak memakan anggaran yang cukup besar untuk melenggarakan pilkada, belum dengan potensi konflik apabila ada salah satu calon yang tidak terima hasil akhir perhitungan suara.

¹¹ Eka fajar dhiani. *Pilkada dan lembaga pemerintahan Desa/kecamatan*. Azka Press. 2008;5

Syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu;

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Pendidikan minimal SLTA.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.
- e. Sehat rohani dan jasmani.
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana.
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
- h. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi¹².

3. Penyelenggara Pilkada.

Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2003, yang berwenang menyelenggarakan pilkada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah komisi pemilihan umum daerah atau disebut KPUD. KPUD ini berkedudukan provinsi, kabupaten dan kota.

Sedangkan penyelenggara tingkat kecamatan disebut panitia pemilihan tingkat kecamatan (PPK). Untuk tingkat desa disebut dengan panitia pemungutan

¹² Ibid; 6

suara (PPS), dan pemungutan suara disebut dengan kelompok pemungutan suara (KPPS)¹³.

Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Memperlakukan calon secara adil.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang-barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyampaikan laporan kepada DPRD.
- d. Melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu.
- e. Mempertanggungjawabkan anggaran kepada DPRD.

4. Peserta pilkada

Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan (jalur independen) yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-

¹³ Ibid; 7

undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal yang menyangkut peserta pilkada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

D. Kajian Teori

1. Teori Tindakan Sosial.

Penelitian ini menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber. Bagi Weber ciri yang mencolok dari hubungan-hubungan sosial adalah kenyataan bahwa hubungan-hubungan tersebut bermakna bagi mereka yang mengambil didalamnya. Weber percaya bahwa kompleks hubungan-hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat hanya dengan mencapai sebuah pemahaman mengenai segi-segi subjektif dari kegiatan-kegiatan antara pribadi dari anggota masyarakat itu¹⁴.

Menurut Weber tindakan sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu lainnya dalam masyarakat. Tindakan sosial Weber dapat dibedakan menjadi empat macam, *Peratama*, Tindakan Rasional, tindakan ini dilakukan seorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapainya.

Kedua dari empat macam tindakan sosial Weber adalah tindakan Rasional Nilai. Menurut model ini seorang pelaku terlibat dalam nilai penting yang mutlak,

¹⁴ Tom camobell. *Tujuh Teori Sosial Sktsa, Penilaian, Perbandingan*. (Yogyakarta : Kanisius, 1994) 199

atau nilai kegiatan yang bersangkutan. *Ketiga*, Weber memiliki tipe ideal untuk tindakan efektif dan emosional, yaitu tindakan yang berada di bawah dominasi langsung perasaan-perasaan. Disini tidak ada rumusan sadar atas nilai-nilai atau kalkulasi rasional. Tindakan ini sama sekali emosional dan karenanya tidak rasional.

Sedangkan macam tindakan Weber yang *keempat* yaitu bentuk tindakan manusia. Yang bernama tradisional untuk mencakup tindakan berdasarkan kebiasaan yang muncul dari praktek-praktek yang mapan dan menghormati otoritas yang ada. Jenis tindakan ini tidak bisa dianggap cukup sebagai tindakan yang dimaksudkan dan karenanya sebagai tindakan sejati Weber mewmperhitungkan intensionalitas sebagai suatu implisit yang relative berada dibawah sadar dan dalam tindakan tradisional tidak sama dengan tindakan efektif¹⁵.

Dengan menggunakan tipe-tipe ideal tindakannya Weber menyusun sebuah gambaran terpadu mengenai manusia menurut kombinasi jenis-jenis tindakan yang menciptakan tindakan mereka dan kepercayaan khusus yang mereka miliki. Dengan kata lain, analisa teori Weber terhadap tindakan masyarakat yang selalu menafsirkan, memahami dan memaknai kehidupan sosial. Hal ini sejatinya berhubungan dengan pemaknaan Weber tentang tindakan sosial. Jadi, kajian ini tidak terlepas dari kajian Weber dalam teori tindakannya

¹⁵ Ibid.

sebagaimana dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai tipe-tipe tindakan dalam melakukan sebuah pilihan. Bentuk yang paling tinggi dalam sebuah tindakan dengan mempertimbangkan pilihan yang rasional, maka dari ini dalam pandangan masyarakat pada pilihan tindakan lebih mengarah pada tindakan rasional, dengan pandangan Marx Weber yang dikenal teori sosiologinya “ Teori Tindakan Sosial “ Dalam teori tersebut tanpa pencarian positivistic untuk penjelasan kausal Weber berupaya menempatkan konsep tindakan individual yang bermakna pada pusat teorinya tentang masyarakat. Pada titik ini Weber percaya bahwa kompleks hubungan sosial yang membentuk suatu komunitas masyarakat tertentu dapat dimengerti hanya dengan mencapai sebuah pemahaman mengenai segi-segi subjektif dari kegiatan antar pribadi dari masing-masing anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam prespektif Weber melalui analisis atas berbagai macam tindakan masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang ciri dan keaneragaman masyarakat.

Dari penjelasan di atas teori tindakan sosial Weber dimaksudkan untuk menganalisis perilaku politik masyarakat Bangkalan dalam menentukan pilihan politiknya. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk memahami berbagai motif dan arti atau makna tindakan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Asumsi dasar yang harus dipahami dari penggunaan teori ini adalah bahwa bentuk luar dari ungkapan dan perilaku manusia mempunyai konfigurasi yang terdapat di dalam dan bersifat teratur.

2. Teori Pilihan Rasional.

Pilihan rasional adalah teori ekonomi Neo Klasik yang diterapkan pada sektor publik. Dia mencoba membangun jembatan antar ekonomi mikro dan politik dengan melihat tindakan warga negara, politisi, dan pelayan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi produsen dan konsumen (Buchanan 1972. Teori pilihan rasional (Rational Choice Theory) sering pula disebut sebagai teori tindakan rasional (Rational Action Theory) Teori ini pada awalnya berpengaruh kuat pada analisis-analisis ekonomi, tetapi kemudian diadopsi pula oleh sosiologi, psikologi, dan ilmu politik bahkan ilmu humaniora. Meskipun teori pilihan rasional ini awalnya berakar pada sosiologi Max Weber, tetapi di dalam sosiologi populer sekitar tahun 1990-an, mulai masuk ke dalam Asosiasi Sosiologi Amerika setelah munculnya penerbitan Jurnal *Rationality and Society* pada tahun 1989 dan berdirinya Seksi Pilihan Rasional (Rational Choice Section) pada tahun 1994 di negara tersebut¹⁶.

Teori Pilihan Rasional ada pada pespektif sosiologi naturalistik, yaitu bagian penggunaan matematika dalam teori sosiologi. Sumber lain menyebutkan bahwa, teori pilihan rasional memang masuk ke dalam kelompok teori sosiologi naturalistik. Akan tetapi, teori ini memiliki kesempatan dalam sosiologi evaluatif, karena dapat digunakan untuk pengukuran pengambilan kebijakan. Model pilihan rasional menjadi berharga dalam analisis sosiologi, karena menyediakan aturan

¹⁶ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 220

berdasarkan pengalaman dan praktek atau petunjuk praktis, "rule of thumb" tentang bagaimana (mekanisme) suatu tindakan itu dipilih. Akan tetapi, karena pilihan rasional memerlukan banyak faktor, seperti pilihan yang diambil, maka untuk penjelasannya harus dibantu dengan model-model yang lain. Model pilihan rasional sangat penting untuk dipakai menjelaskan pertukaran sosial, dalam arti pemilihan tindakan pada situasi interaktif yang sangat dipengaruhi oleh upaya pemaksimalan menurut tujuan. Model pilihan rasional merupakan mekanisme yang membutuhkan fakta-fakta tertentu yang eksternal. Dalam hubungan ini, teori-teori yang lain, diperlukan untuk menjelaskan tujuan dan pengertian yang mempengaruhi situasi tertentu.

Ciri terpenting dari sosiologi pilihan rasional adalah komitmennya yang mendalam kepada individualisme metodologis (methodological individualism) yang bersumber dari sosiologi Max Weber. Selain itu, teori pilihan rasional memandang konsep memilih (choice) tersebut sebagai proses mengoptimalkan tujuan. Sementara itu, para teoritis sosiologi pilihan rasional seperti; James S. Coleman, Richard M. Emerson, Karen S. Cook, Peter M. Blau serta Robert von Mises, menyatakan pandangan yang sama, bahwa model pilihan rasional ini berupaya menunjukkan;

- a. Dasar fenomena sosial itu nyata
- b. Para aktor bertindak untuk tujuan mengejar kepentingan secara rasional

- c. Kecanggihan individualisme metodologis
- d. Fokus analisis lebih pada aktor dan strateginya dari pada sistem secara keseluruhan, dan
- e. Penggunaan logika deduksi untuk menjelaskan fenomena¹⁷.

Coleman berpendapat bahwa sosiologi harus memusatkan perhatian pada sistem sosial, tetapi fenomena makro tersebut harus dijelaskan oleh factor-faktor internal kepada mereka, secara prototipikal individual. Orientasi pilihan rasional Coleman adalah jelas dalam gagasan dasarnya bahwa "orang-orang bertindak secara purposif menuju tujuan, dengan tujuan (dan demikian juga tindakan-tindakan) yang dibentuk oleh nilai-nilai atau preferensi", tapi Coleman kemudian berpendapat bahwa untuk kebanyakan tujuan teoritis, ia akan memerlukan konseptualisasi yang lebih tepat terhadap aktor rasional yang berasal dari ekonomi, yang melihat aktor yang memilih tindakan-tindakan itu yang akan memaksimalkan utilitas, atau kepuasan kebutuhan dan keinginan mereka.

Ada tiga kelebihan yang dimiliki oleh teori pilihan rasional, yaitu;

- a. Memiliki kontribusi pada area pengukuran.

¹⁷ Ritzer, Op.cit, hlm. 230

- b. Sebagai pendekatan pertikaian dalam institusi sosial (seperti: dalam hukum, peraturan-peraturan, norma, dan nilai-nilai budaya).
- c. Memberikan kemungkinan tentang cara untuk menjawab pilihan tujuan individu. Adanya kesempatan untuk pengukuran, yang dapat dilakukan oleh pilihan rasional adalah pada proses pembuatan keputusan (decision making processes) individu dalam agregasi (aggregation).

Teori Pilihan Rasional sangat menekankan pada prinsip “efisiensi” di dalam mencapai tujuan suatu tindakan. Disamping itu, teori pilihan rasional memiliki dua asumsi pokok sebagai berikut:

- a. Fenomena sosial, ekonomi, dan fenomena tingkat kemasyarakatan (societal) lainnya hanya dapat dijelaskan melalui pemahaman atas tindakan individu-individu, atau suatu hubungan kausal penjelasan dan keberadaannya hanya dapat dicari pada tingkatan mikro, dan
- b. Tindakan serta institusi pada dasarnya adalah tindakan sosial. Oleh sebab itu, teori pilihan rasional menolak anggapan “atomisme sosial truistik” (truistic social atomism) yang memandang masyarakat sekedar merupakan gabungan individu-individu dan

institusi yang berisikan penjumlahan orang-orang, aturan-aturan, dan peran-peran sosial¹⁸.

Dalam teori pilihan rasional, individu didorong oleh keinginan atau tujuan yang mengungkapkan 'preferensi'. Mereka bertindak dengan spesifik, mengingat kendala dan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi di mana mereka bertindak. Paling sederhana, hubungan antara preferensi dan kendala dapat dilihat dalam istilah-istilah teknis yang murni dari hubungan sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Karena tidak mungkin bagi individu untuk mencapai semua dari berbagai hal-hal yang mereka inginkan, mereka juga harus membuat pilihan dalam kaitannya dengan tujuan mereka berdua dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu harus mengantisipasi hasil alternatif tindakan dan menghitung bahwa yang terbaik untuk mereka. Rasional individu memilih alternatif yang akan memberi mereka kepuasan terbesar. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor dimana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan.

Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa

¹⁸ Coleman, *Rational Choice Theory*,, 230

tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan, tetapi selain Coleman menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi dimana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka¹⁹.

Teori ini berpandangan bahwa seorang individu sebagai aktor terpenting yang selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Karena itu ia harus membuat pilihan yang dapat membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal baginya, ia melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya.

Pada prinsipnya, teori pilihan rasional memandang manusia sebagai aktor yang mempunyai tujuan dan sasaran akhir sebagai tempat tindakan yang akan diarahkannya. Dalam konteks ini, para politisi partai memiliki kepentingan dan tujuan untuk memposisikan kiai sebagai “*Waratsat Al Anbiya*” (pewaris para nabi), sehingga tindakan atau aktivitasnya dijadikan sebagai suatu cara yang harus

¹⁹ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 477

diyakini. Ketika keputusan mereka berbeda dengan apa yang sudah difatwakan kiai dalam menentukan pilihan politik.

3. Teori Peran.

Istilah peran pada awalnya merupakan terjemahan dari kata “function” “job”, atau “work”. Adapun makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno (Romawi). Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran (role performance).”

Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit cultural, serta mengacu ke perangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah dicanangkan oleh sistem budaya. Sistem budaya tersebut, menyediakan suatu sistem posisional, yang menunjuk

pada suatu unit dari struktur social, yaitu suatu”..... location in a system of social relationship”. Pada intinya, konsep struktur menonjolkan suatu konotasi pasif-statis, baik pada aspek permanensi maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya. Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran; terutama setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran (role performance), yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari system sosial yang telah diinternalisasi oleh self dari individu pelaku peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur social yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari system harapan yang ada dalam masyarakatnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku seseorang sangat diwarnai oleh banyak faktor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas peranannya dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat berbeda-beda, seorang dengan yang lainnya, baik dalam arti kebutuhannya – bagi kategori umum – maupun dalam niatnya yang kesemuanya tercermin dalam kepribadian masing-masing.

Peran yakni serangkaian pola perilaku yang diharapkan diberbagai lingkungan social berhubungan dengan fungsi individu di berbagai kelompok social. Peran yang ditetapkan adalah peran yang dijalani dan seseorang tidak mempunyai

pilihan. Peran yang diambil adalah yang terpilih atau dipilih oleh individu. Peran adalah sikap dan perilaku nilai serta tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Peran yang ditetapkan adalah peran dimana seseorang tidak punya pilihan, sedangkan peran yang diterima adalah peran yang terpilih atau dipilih oleh individu. Posisi dibutuhkan oleh individu sebagai aktualisasi diri. Stress peran terdiri dari konflik peran yang tidak jelas dan peran yang tidak sesuai atau peran yang terlalu banyak. Peran yang tidak jelas, terjadi apabila individu diberikan peran yang kabur, sesuai perilaku yang diharapkan. Misalnya : individu yang ditetapkan sebagai ketua panitia, tetapi tidak disertai uraian tugas apa yang ia harus lakukan atau kerjakan. Peran berlebihan terjadi jika seseorang individu memiliki banyak peran dalam kehidupannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan menurut Stuart and Sundeen, 1998 adalah :

- a) Kejelasan perilaku dengan penghargaan yang sesuai dengan peran
- b) Konsisten respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan.
- c) Kesesuaian dan keseimbangan antara peran yang di emban.
- d) Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.
- e) Pemisahan situasi yang akan menciptakan ketidak sesuaian perilaku peran.

Hal – hal penting terkait dengan peranan. Peran dibutuhkan individu sebagai aktualisas diri. Peran yang memenuhi kebutuhan dan sesuai ideal diri, menghasilkan harga diri yang tinggi atau sebaliknya.